



### GUBERNUR JAWA BARAT

# PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR JAWA BARAT,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
- 8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual.
- 9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
- 10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
- 11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat indivitu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
- 12. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
- 13. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha dan kegiatan kreatif.

- 14. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
- 15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor industri kreatif.

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan para pihak dalam menyelenggarakan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan bagi penyusunan dan penerapan tata kelola dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif secara berhasil guna dan berdaya guna; dan
- b. mendorong terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mampu membangun/meningkatkan potensi ekonomi kreatif Jawa Barat, pemberdayaan Usaha Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan bidang manajemen, permodalan, teknologi, proses kreatif serta mampu memperluas ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

#### BAB II

#### PUSAT KREASI

- (1) Dinas melaksanakan pembentukan Pusat Kreasi yang diinisiasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di setiap Daerah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah yang sebelumnya belum ada atau telah ada kegiatan kreatif.

#### Pasal 5

- (1) Dinas dapat memfasilitasi pembentukan Pusat Kreasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada komunitas kreatif yang memenuhi ketentuan:
  - a. tersedia sumber daya manusia yang optimal sehingga dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan dalam aspek inovasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
  - b. memenuhi kriteria kreativitas spesifik atau khas dari suatu produk/jasa; dan
  - c. memiliki potensi ekonomi yang dapat dijual sebagai produk kreativitas, yang dapat didorong sebagai sentra kegiatan industri baru yang bersifat inovatif.
- (3) Bentuk fasilitasi pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendidikan
  - b. pelatihan;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyediaan sarana prasarana termasuk teknologi, sarana informasi dan komunikasi; dan
  - e. bentuk fasilitas lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan fasilitasi pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (1) Fasilitasi pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan usulan proposal dari komunitas kreatif.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas:
  - a. latar belakang:
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. manfaat pengembangan pembiayaan pusat kreativitas;
  - d. jenis produk kreativitas;
  - e. sasaran market produk kreativitas;
  - f. ruang lingkup pembiayaan;
  - g. rancangan evaluasi pembiayaan pengembangan pusat kreativitas;
  - h. rincian pembiayaan; dan
  - i. lampiran yang memuat penjelasan berkaitan dengan pembiayaan pengembangan pusat kreatif, meliputi:

- 1) ragam desain produk kreativitas;
- 2) spesifikasi produk kreativitas.

#### Pasal 7

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan laporan komunitas kreatif penerima fasilitasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. realisasi pelaksanaan program kerja pengembangan Industri Kreatif, termasuk realisasi penggunaan anggaran;
  - b. kendala pelaksanaan program; dan
  - c. prosentase penyerapan anggaran.

#### Pasal 8

Dinas mendorong Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk memasukan kurikulum Industri Kreatif pada Sekolah Menengah Kejuruan.

#### BAB III

# KOTA KREATIF

- (1) Dinas dapat melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (2) Sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua), meliputi:
  - a. sarana dan prasarana yang bersifat umum, yaitu sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh pelaku ekonomi kreatif di Kota Kreatif;
  - b. sarana dan prasarana yang bersifat khusus, yaitu sarana produksi, dan/atau sarana lainnya yang secara khusus, dan hanya dapat digunakan oleh anggota kelompok ekonomi kreatif di Kota Kreatif, guna memproduksi, mempromosikan, dan/atau memasarkan produk ekonomi kreatifnya masingmasing.
- (3) Sarana dan prasarana Kota Kreatif yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. tempat dan/atau ruang pameran;
  - b. billboard promosi; dan
  - c. sarana dan prasarana lainnya dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan untuk ditetapkan sebagai Kota Kreatif.
- (2) Pengajuan usulan penetapan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Daerah Kabupaten/Kota pengusul:
  - a. memilih bidang kreatif dari bidang kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memiliki ruang terbuka kreatif.

# BAB IV KEMITRAAN

#### Pasal 11

Pengembangan Kemitraan diselenggarakan dalam rangka:

- a. proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia;
- e. teknologi; dan
- f. industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil dapat melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

# BAB V

#### MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, dan Pusat Kreasi yang berjasa dalam:
  - a. menunjang penumbuhkembangan usaha mikro dan kecil;
  - b. memberdayakan masyarakat sekitar; atau
  - c. menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Insentif diberikan dalam bentuk penghargaan, bantuan, atau bentuk lain sesuai kebijakan Daerah Provinsi yang sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### BAB VI

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif, penanggungjawab Komunitas Kreatif, dan penanggungjawab Pusat Kreasi.

#### Pasal 14

Dinas mengenakan sanksi administrasi kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diterimanya, dalam bentuk:

- a. pemberian teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. penghentian bantuan; dan
- c. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 15

Dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari laporan:

- a. pengaduan; atau
- b. tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif, penanggungjawab Komunitas Kreatif, dan penanggungjawab Pusat Kreasi yang diduga melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipanggil secara tertulis oleh Dinas untuk diperiksa oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanggilan secara tertulis untuk diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, penanggungjawab Komunitas Kreatif, dan penanggungjawab Pusat Kreasi yang diduga melakukan pelanggaran administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala Dinas memberikan teguran tertulis yang harus ditanggapi paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanggapi, Kepala Dinas menghentikan bantuan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VII PENUTUP Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 November 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 69